

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG**

NOMOR 3/PW.09/K.LA-14/06/2026

**TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mendorong peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu dilakukan penilaian pelaksanaan Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara mandiri;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Badan Pengawas Pemilihan Umum berkewajiban untuk melakukan pengawasan intern dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-115.01.2.419487/2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2026;
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;
- KEDUA : Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mempunyai tugas yaitu :
- a. Mengoordinasikan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP di wilayah kerja masing-masing;
 - b. Melakukan koordinasi dengan BPKP sebagai instansi pembina SPIP;
 - c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern pada unit kerja di wilayah kerja masing-masing; dan
 - d. Melaporkan secara berkala hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern di wilayah kerja masing-masing.
- KETIGA : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 22 Juni 2026
KETUA,



APRILIWANDA, S.H.

Lampiran Keputusan

Badan Pengawas Pemihan Umum

Nomor : 3/PW.09/K.LA-14/06/2026

Tanggal : 22 Juni 2026

**DAFTAR NAMA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN
1	Apriliwanda	Penanggung Jawab
2	Juwita	Pengarah
3	Muhammad Muhyi	Pengarah
4	Hasanuddin Alam	Pengarah
5	Oddy Marsa JP	Pengarah
6	Mohamad Evan Zuhri	Ketua
7	Bintarawan	Sekretaris
8	Andi Trisandi	Anggota
9	Hendi Pratama	Anggota
10	Arinta Fitriani Agnes	Anggota
11	Faradhika Nitasya	Anggota
12	Italia	Anggota
13	Larasati	Anggota
14	Nisa Ulfitri	Anggota

NO	NAMA	JABATAN
15	Rengki Hariska	Anggota
16	Sri Winarni	Anggota
17	Ahmad Dori Setiawan	Anggota
18	Dewi Yuwanna Sari	Anggota
19	Iranda Putri	Anggota
20	Zerdinal Pratama	Anggota
21	Feby Bayu Pamungkas	Anggota
22	Nur Istiqomah	Anggota
23	Reddyah Renata Suharno	Anggota
24	Wahyuningsih	Anggota
25	Yudi Setiawan	Anggota